

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
KECAMATAN SIANTAR NARUMONDA**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas lindungan dan berkatNya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Siantar Narumonda Tahun 2025.

Dalam melaksanakan kegiatan di Tahun 2025 Pemerintah Kecamatan Siantar Narumonda tetap berpedoman pada Renstra yang mengandung Visi dan Misi Kecamatan Siantar Narumonda, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta Rencana Kinerja yang merupakan arah untuk melaksanakan program / kegiatan yang ada.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Siantar Narumonda menunjukkan kinerja dan pencapaian yang telah diperoleh oleh Pemerintah Kecamatan Siantar Narumonda selaku Satuan Kinerja Perangkat Daerah yang mengelola anggaran selama Tahun 2025 yang akan berkesinambungan dengan Rencana Menengah Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba demi mencapai cita-cita luhur Kabupaten Toba yang dituangkan dalam Visi dan Misi Kabupaten Toba “**TOBA MANTAP**”

Kiranya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Siantar Narumonda ini dapat dijadikan sebagai bahan Evaluasi Pimpinan terhadap Pemerintah Kecamatan Siantar Narumonda untuk meningkatkan pembangunan di masa yang akan datang agar diperoleh hasil yang lebih baik demi untuk kemajuan Kabupaten Toba ke depan.

Siantar Narumonda, Februari 2026

CAMAT SIANTAR NARUMONDA



**MAHAR MARPAUNG, SE
PENATA TK. I**

NIP. 19770120 201001 1011

IKTISAR EKSEKUTIF

Pada dasarnya LAKIP adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

Kecamatan Siantar Narumonda pada tahun 2025 mempunyai 2 (dua) sasaran strategis dan untuk mendukung sasaran strategis tersebut ada 2 (dua) indikator sasaran, 5 (lima) indikator Program dan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis

Untuk mendukung pencapaian Kinerja tahun 2025 berikut ini sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Toba Tahun 2025 :

- Meningkatnya Kinerja ASN yang Profesional dalam Pelayanan Publik di Kecamatan

2. Indikator Sasaran Strategis

Untuk mendukung sasaran Strategis berikut ini Indikator Kinerja yang mendukungnya :

1. Tingkat Layanan Pemerintahan Umum
2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

3. Indikator Kinerja Utama

- Persentase Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan

Anggaran

Untuk mendukung terlaksananya sasaran strategis dengan indikator kinerja tersebut Pemerintah Kabupaten Toba menyediakan anggaran Belanja sebesar Rp.2.397.955.058,-

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EXECUTIVE	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penjelasan Umum Organissasi.....	2
1.3 Dasar Hukum.....	14
1.4 Sistematika Laporan Kinerja	15
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 17
2.1 Tujuan dan Sasaran Kinerja PD.....	17
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025.....	25
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun.....	27
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA SKPD	 28
3.1 Indikator Kinerja Utama	28
3.2 Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025	42
3.3 Capaian Kinerja Organisasi	45
3.4 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu.....	70
3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja.....	78

3.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan SD	79
3.7 Tingkat Efisiensi Kinerja	80
3.8 Realisasi Anggaran Organisasi	81
 BAB IV PENUTUP	 87
4.1. Kesimpulan	87
4.2. Saran	87

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1	14
2. Tabel 2.1	17
3. Tabel 2.1.1	18
4. Tabel 2.1.2	20
5. Tabel 2.4	22
6. Tabel 3.1	28
7. Tabel 3.2	30
8. Tabel 3.3	35
9. Tabel 3.4	38
10. Tabel 3.5	42
11. Tabel 3.7	70
8. Tabel 3.8	71
9. Tabel 3.8.1	77
10. Tabel 3.9	79
11. Tabel 3.10	80
12. Tabel 3.11	82

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1.1	13
2. Gambar 3.1	32
3. Gambar 3.2	32
4. Gambar 3.3	33
5. Gambar 3.4	36
6. Gambar 3.5	40
7. Gambar 3.7	48
8. Gambar 3.8	50
9. Gambar 3.9	51
10. Gambar 3.10.....	52
11. Gambar 3.11.....	53
12. Gambar 3.12.....	54
13. Gambar 3.13.....	55
14. Gambar 3.14.....	61
15. Gambar 3.15.....	64
16. Gambar 3.16.....	69

B A B I

PENDAHULUAN

1.1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Kantor Kecamatan Siantar Narumonda diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LkjIP Kantor Kecamatan Siantar Narumonda Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2. Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Pemerintah Kecamatan Siantar Narumonda :

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Toba Samosir, Pemerintah Kecamatan Siantar Narumonda mempunyai tugas :

1. Tugas Camat

- a. Memimpin dan mengordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Seksi dan UPT pada kecamatan serta kelompok jabatan fungsional;
- c. Mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan;
- d. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- g. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- h. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- i. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- j. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- k. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang dilimpahkan oleh Bupati;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-

- undangan;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
 - n. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan.

2. Sekretaris Kecamatan

- (1) Sekretariat merupakan unit kerja kecamatan sebagai satuan pelaksana administrasi kantor yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan, rencana strategis, program, kegiatan, dan anggaran serta pelimpahan wewenang oleh Bupati;
 - b. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian kecamatan;
 - c. Mengelola data dan informasi kecamatan;
 - d. Melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. Mengoordinasikan penyusunan, LKPJ, LKPD, LAKIP, LPPD, Laporan keuangan kecamatan;
 - f. Menyelenggarakan ketatausahaan, rumah tangga dan serta hubungan masyarakat;
 - g. Melaksanakan pengelolaan keuangan kecamatan;
 - h. Mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan;
 - i. Mengelola perlengkapan kecamatan diluar prasarana dan sarana pendidikan;
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
 - k. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sekretariat.

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian merupakan satuan pelaksana sekretariat dalam pelaksanaan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip, dan dokumentasi kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada sekretaris kecamatan.

- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, arsip, dokumentasi, dan kepegawaian kecamatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun bahan penyusunan renstra, RKA serta DPA kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Melaksanakan DPA kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Melaksanakan kegiatan surat-menyurat, perlengkapan, kebersihan, keindahan, ketertiban, ketentraman, keamanan, kearsipan, dan dokumentasi serta keprotokoleran.
 - d. Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan kesejahteraan kepegawaian;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris kecamatan; dan
 - f. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban tugas Sub Bagian.

4. Subbagian Program dan Keuangan

- (1) Subbagian Program dan Keuangan merupakan satuan pelaksana sekretariat dalam pelaksanaan dan pengordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan serta pengolahan keuangan, dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris kecamatan.
- (2) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pelaksanaan dan pengordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan serta pengolahan keuangan kecamatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Program dan Keuangan melaksanakan rincian tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun bahan penyusunan Renstra, Renja, RKA, dan DPA kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. Melaksanakan DPA kecamatan sesuai lingkup tugasnya;
- c. Menghimpun bahan penyusunan Renstra, Renja, RKA, dan DPA kecamatan;
- d. Mengordinasikan penyusunan Renstra, Renja, RKA, dan DPA kecamatan;
- e. Melaksanakan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan DPA, tugas dan fungsi kecamatan;
- f. Menghimpun bahan dan menyusun LAKIP, LPPD, IPPD dan bahan LKPJ Kecamatan;
- g. Menyusun anggaran kas kecamatan;
- h. Memproses pengajuan SPD dan SPM kecamatan;
- i. Mempersiapkan pengajuan surat permohonan membayar, surat permohonan penyediaan dana dan surat pencairan dana kecamatan;
- j. Menghimpun bahan penyusunan laporan keuangan kecamatan;
- k. Megkoordinasikan pelaksanaan tugas kecamatan;
- l. Menghimpun bahan penyusunan laporan keuangan kecamatan;
- m. Memproses penerbitan SKRD dan STRD dari sektor kecamatan;
- n. Melaksanakan pencatatan, pembukuan, dan pelaporan PAD dari sektor kecamatan;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris kecamatan; dan
- g. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

5. Seksi Tata Pemerintahan

- (1) Seksi Tata Pemerintahan merupakan unit kerja kecamatan sebagai unsur lini dalam pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan pengoordinasian tugas- tugas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, pembinaan Pemerintahan desa/kelurahan, lembaga-lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

(2) Seksi Tata Pemerintahan sebagaimana pada ayat (1) mempunyai uraian tugas :

- a. Menyusun bahan Renstra, Renja, RKA, dan DPA Kecamatan sesuai lingkup tugasnya;
- b. Melaksanakan DPA Kecamatan sesuai lingkup tugasnya;
- c. Menyusun kebijakan bahan perumusan kebijakan operasional koordinasi Pemerintahan Kecamatan,
- d. Menyelenggarakan pelayanan administrasi Pemerintahan Umum;
- e. Melaksanakan kebijakan operasional dan koordinasi Pemerintahan umum Kecamatan;
- f. Membina aparatur dan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- g. Mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan aparatur desa/kelurahan;
- h. Melaksanakan koordinasi teknis operasional kegiatan upt/instansi pemerintah di wilayah kecamatan;
- i. Mengumpulkan, mengolah, menyediakan, menyajikan dan mensistematisasikan data di bidang pemerintahan;
- j. Mempersiapkan bahan dan menyusun monografi kecamatan dan memfasilitasi penyusunan monografi desa;
- k. Menyusun laporan kependudukan;
- l. Memfasilitasi perubahan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan;
- m. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan lomba/penilaian desa/kelurahan tingkat kecamatan;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- o. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi Seksi Tata Pemerintahan.

6. Seksi Perekonomian, Kesra dan Pelayanan Umum

(1) Seksi Perekonomian, Kesra dan Pelayanan Umum merupakan unit kerja kecamatan sebagai unsur lini dalam pelaksanaan koordinasi upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat serta pelayanan umum

tingkat kecamatan, dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada camat.

(2) Seksi Perekonomian, Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Umum sebagaimana pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:

- a. Menyusun bahan Renstra, Renja, RKA, dan DPA Kecamatan sesuai lingkup tugasnya;
- b. Melaksanakan DPA Kecamatan sesuai lingkup tugasnya Penyiapan bahan perumusan upaya peningkatan perekonomian masyarakat;
- c. Menyusun bahan dan merumuskan kebijakan operasional koordinasi dalam rangka peningkatan perekonomian, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum tingkat kecamatan;
- d. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan SKPD lainnya terkait upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta pelayanan umum tingkat kecamatan;
- e. Melaksanakan kebijakan operasional dalam rangka upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta pelayanan umum tingkat kecamatan;
- f. Melaksanakan pembinaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat tingkat kecamatan;
- g. Melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- h. Melaksanakan inventarisasi, pemantauan, pemrosesan dan penertiban pelaksanaan perijinan terhadap semua jenis usaha tingkat kecamatan yang dilimpahkan oleh bupati;
- i. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan harga sembilan bahan pokok kebutuhan rakyat;
- j. Mengoordinasikan pengendalian dan pelaporan peredaran sarana produksi maupun obat-obatan pertanian dan peternakan;
- k. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan perekonomian, pendidikan, kesehatan, dan tingkat kesejahteraan masyarakat;
- l. Mengoordinasikan penyelenggaraan pembinaan, pengembangan dan pemantauan serta pelaporan kegiatan perindustrian, perdagangan,

- pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM), pertanian, perkebunan dan perikanan;
- m. Melaksanakan kegiatan pembudayaan program wajib belajar;
 - n. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan rujukan anak dan remaja serta penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
 - o. Memfasilitasi penyelenggaraan Keluarga Berencana dan Perlindungan anak serta penyelesaian/penanggulangan KDRT dan perdagangan manusia;
 - p. Mengoordinasikan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
 - q. Mengoordinasikan pelaksanaan penanggulangan masalah-masalah sosial;
 - r. Menyusun program dan pengelolaan pasar kecamatan;
 - s. Melaksanakan pemungutan atas pajak dan retribusi daerah di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - t. Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai perijinan dan non perijinan di bidang perekonomian;
 - u. Mengoordinasikan dan mengawasi pemerliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
 - v. Memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan meliputi rekomendasi penerbitan KTP, KK, surat keterangan pindah dan lain-lain sebagai bagian dari pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
 - w. Melaksanakan penerbitan rekomendasi terkait dengan perijinan dan non perijinan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - x. Menyusun laporan kecamatan bidang perekonomian dan pelayanan umum;
 - y. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
 - z. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi Seksi Perekonomian, Kesra dan Pelayanan Umum.

7. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- (1) Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan satuan pelaksana dalam pengoordinasian kegiatan pembangunan serta upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa tingkat kecamatan, dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada camat.
- (2) Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana pada ayat (1) mempunyai uraian tugas :
- a. Menyusun bahan Renstra, Renja, RKA, dan DPA Kecamatan sesuai lingkup tugasnya;
 - b. Melaksanakan DPA Kecamatan sesuai lingkup tugasnya;
 - c. Mengoordinasikan dan melaporkan kegiatan pembangunan di kecamatan;
 - d. Mengoordinasikan dan melaporkan upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan;
 - f. Melaksanakan pembinaan kepada PAUD dan masyarakat lanjut usia tingkat kecamatan;
 - g. Menyusun program dan pengelolaan kebersihan kecamatan;
 - h. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - i. Menggerakkan masyarakat untuk meningkatkan kegiatan gotong-royong;
 - j. Membina kerjasama antar instansi yang terkait dalam pelaksanaan tugas pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - k. Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah pembangunan desa;
 - l. Melaksanakan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana desa;
 - m. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - n. Mempersiapkan bahan dan pedoman serta melaksanakan pembinaan dan pengendalian penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;

- o. Mengoordinasikan pengendalian dan melaporkan eksploitasi berbagai sumber daya alam;
- p. Melaksanakan koordinasi dengan instansi teknis dalam rangka pembinaan masyarakat Petani Pemakai Air (P3A);
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
- r. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

8. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- (1) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum merupakan unit kerja sebagai unsur lini dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum tingkat Kecamatan, dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada camat.
- (2) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana pada ayat (1) mempunyai uraian tugas :
 - a. Menyusun bahan Renstra, Renja, RKA, dan DPA Kecamatan sesuai lingkup tugasnya;
 - b. Melaksanakan DPA Kecamatan sesuai lingkup tugasnya;
 - c. Menyusun peta kerawanan ketentraman dan ketertiban umum tingkat kecamatan;
 - d. Menyelenggarakan pemeliharaan, peningkatan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum tingkat kecamatan;
 - e. Melaksanakan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan POLRI, TNI, Tokoh masyarakat, pemuka agama, organisasi masyarakat dan kepemudaan dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban umum;
 - f. Mempersiapkan dan perumusan bahan pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, ideologi negara, kesatuan bangsa, kemasyarakatan dan perlindungan masyarakat;
 - g. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, ideologi negara, kesatuan bangsa, kemasyarakatan dan perlindungan masyarakat;

- h. Mengoordinasikan penegakan pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya di tingkat kecamatan;
- i. Melaksanakan pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan tingkat kecamatan;
- j. Melaksanakan penanganan dan pelaporan penyelesaian konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- l. Menyiapkan, mengolah, mensistematiskan serta menganalisa data di bidang sosial dan politik;
- m. Memfasilitasi kegiatan penyelenggaraan pemilu;
- n. Melaksanakan pengawasan atas kegiatan orang asing;
- o. Melaksanakan penegakan pelaksanaan Perda dan Keputusan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya;
- p. Memfasilitasi penyelesaian masalah/sengketa yang terjadi di desa/kelurahan dan antar desa/kelurahan;
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
- r. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas dan fungsi.

1.2.1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kantor Camat Siantar Narumonda berdasarkan Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor : 38 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja masing-masing Jabatan di Lingkungan Kecamatan Kabupaten Toba adalah sebagai berikut :

- 1. Camat
- 2. Sekretaris Camat
- 3. Seksi-seksi :
 - a. Seksi Tata Pemerintahan

- b. Seksi Perekonomian, Kesra dan Pelayanan Umum
- c. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- d. Seksi Ketentraman & Ketertiban Umum

4 Sub Bagian :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Kantor Kecamatan Siantar Narumonda mempunyai fungsi :

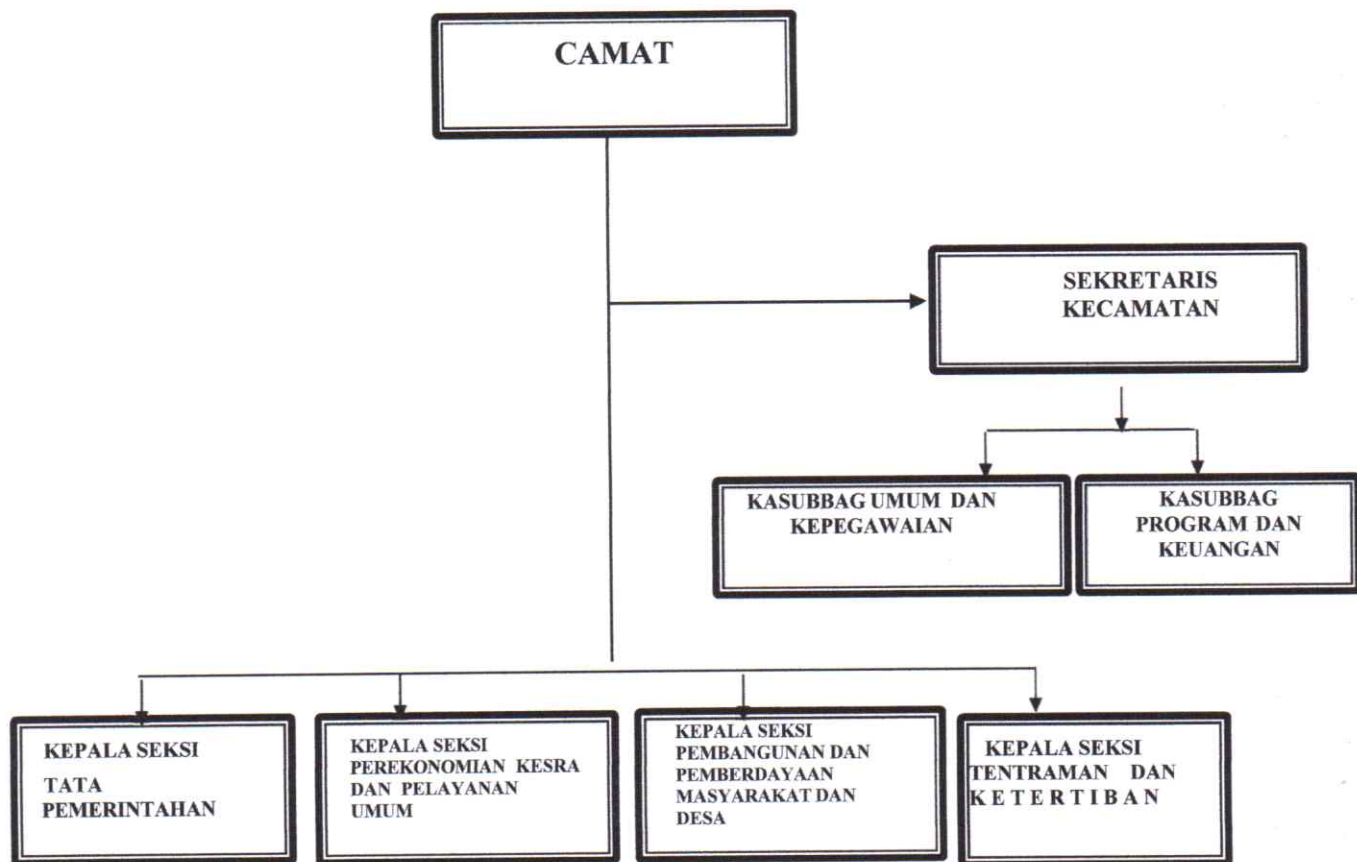
- Penyelenggaraan Urusan pemerintahan umum yang meliputi Pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional dan kerukunan antar warga
- Pengkoordinasian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yaitu mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (Musrenbang)
- Pengkoordinasian Penerapan dan Penegakan Perda/Perkada, untuk memastikan peraturan daerah dan peraturan Bupati terpenuhi
- Pengkoordinasian upaya Ketentraman dan ketertiban Umum antara lain menjaga keamanan dan ketertiban di tingkat kecamatan
- Pengkoordinasian pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum, yaitu memelihara fasilitas umum di wilayahnya
- Pengkoordinasian Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan antara lain mengkoordinasikan Perangkat daerah (SKPD) yang ada di wilayahnya
- Pembinaan dan Pengawasan Desa, antara lain membina aparatur dan kegiatan yang ada di desa
- Pelaksanaan Urusan Pelayanan Publik, yaitu pelayanan administrasi kependudukan atau perizinan sederhana yang didelegasikan oleh Bupati.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan

diatas, terdapat struktur organisasi dan tata kerja Kantor Kecamatan Siantar Narumonda. Berikut bagan struktur organisasi Kantor Kecamatan Siantar Narumonda

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Siantar Narumonda



Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada di Kantor Camat Siantar Narumonda pada tahun 2025 terdiri dari 20 orang dengan keadaan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Golongan :

- a. Golongan IV : 1 Orang
- b. Golongan III : 9 Orang
- c. Golongan II : 10 Orang

2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

- a. Magister S-2 : 1 orang
- b. Sarjana S-1 : 8 Orang

c. Diploma III : 2 Orang

d. SLTA : 9 orang

3. PNS yang telah mengikuti Diklat Penjenjangan :

a. Diklat Pim IV, III : 0 orang

1.2.2. Anggaran

Untuk mendukung terlaksananya sasaran strategis dengan indikator kinerja tersebut Pemerintah Kabupaten Toba menyediakan anggaran sebesar Rp.2.397.955.058,- dengan Realisasi Anggaran Rp. 2.180.820.389,- atau capaian sebesar 90,95%.Berikut adalah anggaran yang dimiliki Kantor Kecamatan Siantar Narumonda :

Tabel 1.1

Perbandingan Anggaran tahun n-1 dan Tahun n

Sumber	Tahun	Jumlah
1	2	3
APBD	2024	2.465.767.611
APBD	2025	2.645.570.772

1.3 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Siantar Narumonda ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut;

1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang pemerintah Daerah;
2. Peraturan Daerah Nomro 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomr 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Toba Samosir.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pengumpulan Data, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba

1.4 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Siantar Narumonda tahun 2025 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasa/ikhtisar perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan

untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dokumen Perjanjian Kinerja

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. SK Indikator Kinerja Utama (IKU)
2. Perjanjian Kinerja
3. Penghargaan yang diperoleh
4. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dari Kecamatan Siantar Narumonda adalah Terwujudnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan pemerintahan di Kecamatan. Kecamatan Siantar Narumonda pada Tahun 2025 mempunyai 2 (dua) sasaran strategis dan untuk mendukung sasaran strategis tersebut ada 5 (lima) Program, 9 (sembilan) kegiatan dan 15 (lima belas) sub kegiatan dan 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.1 Sasaran dan Indikator Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kinerja ASN yang Profesional dalam pelayanan publik di Kecamatan	Tingkat Layanan Pemerintahan Umum	100 %
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70.20 (Satuan: Nilai)

2.1.1 Program dan Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Untuk mendukung program penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Siantar Narumonda Tahun 2025 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 terdapat 5 (lima) program yang didukung dengan pendanaan yang dirincikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.1 Program dan Anggaran Tahun 2025

No	Nama Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik a. Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Sub kegiatan Koordinasi/Sinergi perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi vertikal terkait. b. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang Ada di Kecamatan - Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	120.805.000,- 116.243.000,- 116.243.000,- 4.562.000,-
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	24.965.000,- 24.965.000,- 24.965.000,-
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah - Sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	24.000.000,- 24.000.000,- 24.000.000,-
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa a. Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Sub Kegiatan Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	15.800.000,- 15.800.000,- 15.800.000,-

5.	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.464.562.772,-
		2.229.426.616,-
	a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.229.426.616,-
	- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	104.486.156,-
	b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		17.091.776,-
	- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	3.959.000,-
	- Sub Kegiatan penyediaan peralatan Rumah Tangga	2.006.880,-
	- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	
		6.247.500,-
	- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang- Undangan	75.181.000,-
	- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	83.420.000,-
	c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.500.000,-
	- Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik	76.920.000,-
	- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	47.230.000,-
	d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	42.970.000,-
	- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	4.260.000,-
	- Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	

2.1.3 Sasaran dan Indikator Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Perjanjian Kinerja dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh Pimpinan Instansi dilingkungan Pemerintahan Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Tahun 2025. Pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Siantar Narumonda mempunyai 2 (dua) sasaran strategis, 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.1.2 Sasaran dan Indikator Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kinerja ASN yang Profesional dalam pelayanan publik di Kecamatan	Tingkat Layanan Pemerintahan Umum	100 %
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70.20 (Satuan: Nilai)

2.1.4 Program dan Anggaran Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Program dan Anggaran untuk penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Siantar Narumonda Tahun 2025 telah disesuaikan dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Terdapat perubahan pada Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, yaitu bertambahnya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat 5 (lima) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 16 (enam belas) sub kegiatan didukung dengan pendanaan yang dirincikan di bawah ini.

Tabel 2.4 Program dan Anggaran Perubahan Tahun 2025

No	Nama Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	106.072.000,-
	c. Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	101.510.000,-
	- Sub kegiatan Koordinasi/Sinergi perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi vertikal terkait.	101.510.000,-
	d. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang Ada di Kecamatan	
	- Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	4.562.000,-
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	20.737.500,-
	b. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
	- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	20.737.500,-
		20.737.500,-
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	24.000.000,-
	a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	24.000.000,-
	- Sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	24.000.000,-

4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa b. Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Sub Kegiatan Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	10.000.000,- 10.000.000,- 10.000.000,-
5.	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota e. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN f. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor - Sub Kegiatan penyediaan peralatan Rumah Tangga - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD g. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya h. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.237.145.558,- 2.025.204.459,- 2.025.204.459,- 58.191.099,- 11.861.643,- 3.959.000,- 825.376,- 6.247.500,- 35.297.580,- 38.100.000,-

2.2	- Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik	38.100.000,- 68.420.000,-
	- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	-
		6.500.000,-
	i. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	
	- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	61.920.000,- 47.230.000,-
	- Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	-
		42.970.000,-
		4.260.000,-

2.2 Rencana Kinerja tahun 2025

Rencana kinerja merupakan penjabaran tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui kegiatan tahunan. Rencana Kinerja tahun 2025 termuat dalam dokumen Renja kantor Kecamatan Siantar Narumonda tahun 2025.

Berdasarkan visi dan misi, tujuan dan sasaran dari Renstra Kecamatan Siantar Narumonda, maka disusun program kerja Kecamatan Siantar Narumonda dengan memperhatikan visi misi Kabupaten Toba yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten, memperhatikan SOP dan program kegiatan yang menjadi skala prioritas. Program dan Kegiatan Kecamatan Siantar Narumonda tahun 2025 terdiri dari 5 (lima) Program, 9 (sembilan) kegiatan dan 15 (lima belas) sub kegiatan dan 2 (dua) indikator kinerja dengan uraian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a) Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan peralatan rumah tangga
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- d) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pengadaan mebel
 - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
 - Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya
- e) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- f) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya - Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- a) Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Koordinasi sinergi perencanaan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- b) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan
 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- a). Kegiatan Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa
 - Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- a). Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah
 - Pelaksanaan tugas forum koordinasi Pimpinan di Kecamatan

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 Indikator Kinerja Utama (*Key Performace Indicator*) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Siantar Narumonda merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Siantar Narumonda untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Kecamatan Siantar Narumonda serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Siantar Narumonda Tahun 2021-2026 dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba Tahun 2021-2026. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Siantar Narumonda Tahun 2025 tertuang pada Keputusan Camat Siantar Narumonda Nomor 10 Tahun 2025 dirincikan pada tabel ini sebagai berikut.

Tabel 3.1 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Siantar Narumonda Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Formula	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Pencapaian
1	Tingkat Layanan Pemerintahan Umum	$\{([Jumlah \text{ sengketa yang difasilitasi}]/[Jumlah \text{ sengketa yang dilaporkan masyarakat}]) +$	100%	100%	100%

		((Jumlah desa dan kelurahan yang difasilitasi dalam pelaksanaan musrenbang)/[Jumlah desa dan kelurahan di kecamatan]) + ((Jumlah desa dan kelurahan yang difasilitasi dalam pembentukan peraturan desa dan peraturan kepala desa)/[Jumlah desa dan kelurahan di kecamatan])) / 3 x 100			
--	--	--	--	--	--

Formula perhitungan untuk persentase capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Layanan Pemerintahan Umum yaitu :

$$IKU = (A1 + A2 + A3) / 3 \times 100\%$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1 + 1 + 1}{3} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Keterangan :

A1 : Indikator Jumlah Sengketa yang Difasilitasi oleh Kecamatan

A2 : Indikator Jumlah Desa yang Difasilitasi Pelaksanaan Musrenbang

A3 : Indikator Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Pembentukan Perdes/Perkades

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Siantar Narumonda pada Tahun 2025 mencapai 100 % dari target kinerja 100 %. Hal ini menunjukkan persentase pencapaian tingkat layanan pemerintahan umum di Kecamatan Siantar Narumonda mencapai 100%. Adapun faktor yang mendukung keberhasilan tercapainya persentase ini adalah meningkatnya pelayanan umum Pemerintah Kecamatan Siantar Narumonda yang profesional dan kompeten dalam mendukung program pemerintah. Pelayanan umum yang dicapai dalam hal ini adalah menangani secara profesional sengketa yang ada di Kecamatan Siantar Narumonda, memfasilitasi pelaksanaan musrenbang dan pelaksanaan pembentukan peraturan desa dan peraturan kepala desa.

Adapun Indikator Kinerja yang mendukung Tingkat Layanan Pemerintahan Umum mencakup :

- Persentase layanan administrasi yang tertangani
- Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan tertib administrasi
- Persentase layanan administrasi pemerintahan umum

3.1.1 Jumlah Sengketa yang Difasilitasi oleh Kecamatan

Pada Tahun 2025 jumlah pengaduan masyarakat ke Kantor Camat Siantar Narumonda berjumlah 3 (tiga) laporan berupa pengaduan sengketa tanah maupun pencemaran lingkungan. Pengaduan tersebut diproses oleh Kasi terkait. Jumlah sengketa yang difasilitasi Kecamatan Siantar Narumonda tertuang dalam rincian tabel berikut.

Tabel 3.2 Jumlah Sengketa yang Difasilitasi oleh Kecamatan

No	Nama Desa	Permasalahan	Hasil Mediasi
1	Desa Hutagurgur I	Senin, 23 Juni 2024 diselenggarakan mediasi atas sengketa tanah milik keluarga keturunan Raja Siagian (Oppu Tua Raja Siagian) di Pasar Tintinan	Mediasi berlangsung damai dengan kesepakatan pembagian tanah

			bersama
2	Desa Pintu Batu	Senin, 06 Mei 2024 diselenggarakan mediasi perdamaian permasalahan lahan perladangan Raja Siamporik Desa Pintu Batu. dihadiri Camat Siantar Narumonda, Kapolsek Siantar Narumonda, Kasat Intelkam Polres Toba, Kasat Reskrim Polres Toba, Kepala Desa Pintu Batu, Keturunan Alm. Guru Rudolf Panjaitan, Keturunan Raja Siamporik Pintu Batu, dan Perwakilan TPL	Mediasi berlangsung damai dan lancar dengan kesepakatan pembagian tanah bersama
3	Desa Hutanamora	Jumat, 20 September 2024 Camat Siantar Narumonda memfasilitasi laporan masyarakat terkait limbah kilang padi yang menyebabkan pencemaran lingkungan di daerah Parranggitingan Desa Hutanamora. Rapat ini dihadiri oleh Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Bapak Jerry W.M, Camat Siantar Narumonda beserta staf, serta pihak terkait	Kedua belah pihak berdamai dengan kesepakatan pembagian tanah bersama

Formula pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) terhadap jumlah sengketa yang difasilitasi adalah :

$$A1 = \frac{\text{Jumlah sengketa yang difasilitasi}}{\text{Jumlah sengketa yang dilaporkan masyarakat}}$$

$$= \frac{3}{3}$$

$$= 1$$

A1 merupakan indikator jumlah sengketa yang difasilitasi oleh Kecamatan Siantar Narumonda. Tahun 2024 terdapat 3 (tiga) sengketa yang dilaporkan

masyarakat ke Kecamatan Siantar Narumonda dan ketiga sengketa difasilitasi dengan baik.

FASILITASI SENGKETA DI KECAMATAN SIANTAR NARUMONDA

Gambar 3.1



- o Keterangan : Mediasi Sengketa Tanah Masyarakat Desa Siantar Tonga-Tonga I di Polres Toba

Gambar 3.2



- o Keterangan : Mediasi Pengaduan masyarakat Tentang Perusakan Batu Nisan di Desa Narumonda

Gambar 3.3



Keterangan : Mediasi Sengketa Lahan di Desa Siantar Tonga-Tonga II

3.1.2 Jumlah Desa yang Difasilitasi Pelaksanaan Musrenbang

Musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang) merupakan forum musyawarah tahunan yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk menentukan prioritas program dan pembangunan di desa. Pada Tahun 2025 Pemerintah Kecamatan Siantar Narumonda memfasilitasi musrenbang di 14 (empat belas) desa yang ada di Kecamatan Siantar Narumonda dengan rincian pada tabel di bawah ini.

Formula pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) terhadap jumlah desa yang difasilitasi musrenbang adalah :

$$A2 = \frac{\text{Jumlah desa yang difasilitasi musrenbang}}{\text{Jumlah desa di kecamatan}}$$

$$= \frac{14}{\quad}$$

14

= 1

A2 merupakan indikator terhadap jumlah desa yang difasilitasi pelaksanaan musrenbang oleh Kecamatan. Siantar Narumonda. Kecamatan Siantar Narumonda memiliki 14 (empat belas) desa dan semua desa melaksanakan musrenbang pada Tahun 2025. Kecamatan Siantar Narumonda sebagai Pemerintah Kecamatan memfasilitasi pelaksanaan musrenbang di masing-masing desa. Pelaksanaan musrenbang desa yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada tabel dan dokumentasi di bawah ini.

Tabel 3.3 Jadwal Pelaksanaan Musrenbang Desa yang Difasilitasi

No	Hari / Tanggal	Nama Desa	Jumlah Usulan	OPD Pengampu
1	Senin, 20 Januari 2025	Siantar Tonga-Tonga II	3 Usulan	1. Dinas PUTR 2. Dinas Pertanian
2	Senin, 20 Januari 2025	Siantar Tonga-Tonga I	4 Usulan	1. Dinas PUTR 2. Dinas Perkim
3	Selasa, 21 Januari 2025	Siantar Dangsina	1 Usulan	1. Dinas PUTR
4	Selasa, 21 Januari 2025	Siantar Sitio-tio	1 Usulan	1. Dinas PUTR
5	Kamis, 23 Januari 2025	Narumonda VIII	3 Usulan	1. Dinas PUTR 2. Dinas Pertanian
6	Kamis, 23 Januari 2025	Narumonda VII	4 Usulan	1. Dinas PUTR 2. Dinas Pertanian
7	Jumat, 24 Januari 2025	Narumonda VI	2 Usulan	1. Dinas PUTR 2. Dinas Pertanian
8	Jumat, 24 Januari 2025	Narumonda V	5 Usulan	1. Dinas PUTR 2. Dinas Pertanian
9	Kamis, 30 Januari 2025	Siantar Tonga-Tonga III	2 Usulan	1. Dinas PUTR 2. Dinas Pertanian
10	Kamis, 30 Januari 2025	Narumonda III	1 Usulan	1. Dinas Pertanian
11	Jumat, 31 Januari 2025	Narumonda II	4 Usulan	Dinas PUTR Dinas Pertanian Dinas Perkim
12	Jumat, 31 Januari 2025	Narumonda I	3 Usulan	1. Dinas PUTR 2. Dinas Pertanian
13	Senin, 03 Februari 2025	Siantar Sigordang	4 Usulan	1. Dinas Pertanian 2. Dinas PUTR 3. Dinas Perkim
14	Senin, 03 Februari 2025	Narumonda IV	2 Usulan	1. Dinas PUTR 2. Dinas Pertanian

Gambar 3.4

Dokumentasi pelaksanaan Musrenbang Desa

Musrenbang Desa Siantar Tonga-Tonga II



Musrenbang Desa Narumonda II



Musrenbang Desa Siantar Tonga-Tonga III



Musrenbang Desa Narumonda V



Musrenbang Desa Narumonda II



Musrenbang Desa Narumonda III

3.1.2 Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Pembentukan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Peraturan kepala Desa (Perkades) penjabaran APBDes adalah peraturan yang menjelaskan rincian anggaran pendapatan dan belanja desa. Pada tahun 2025 Pemerintah Kecamatan Siantar Narumonda memfasilitasi 14 (empat belas) desa yang ada di Kecamatan Siantar Narumonda dalam Pembentukan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dengan rincian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Formula pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) terhadap jumlah desa yang difasilitasi pembentukan peraturan desa adalah :

A3 = $\frac{\text{Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pembentukan Perdes/Perkades}}{\text{Jumlah desa di kecamatan}}$

$$\begin{aligned} &= \frac{14}{14} \\ &= 1 \end{aligned}$$

A3 merupakan indikator terhadap jumlah desa yang difasilitasi pelaksanaan pembentukan peraturan oleh Kecamatan Siantar Narumonda. Kecamatan Siantar Narumonda memiliki 14 (empat belas) desa dan semua desa melaksanakan pembentukan peraturan desa pada Tahun 2025. Kecamatan Siantar Narumonda sebagai Pemerintah Kecamatan memfasilitasi pelaksanaan pembentukan peraturan desa di masing-masing desa. Pelaksanaan pembentukan peraturan desa yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada tabel dan dokumentasi di bawah ini

Tabel 3.4 Jadwal Musyawarah Penyusunan APBDesa yang Difasilitasi

No	Hari / Tanggal	Nama Desa	Hasil Musyawarah Desa Penetapan APBDes
1	Jumat/ 28 Pebruari 2025	Narumonda I	Dana Desa : 641.383.940 ADD : 346.539.983 BHP : 27.741.350 SILPA : 35.113.284
2	Jumat/ 28 Pebruari 2025	Narumonda II	Dana Desa : ADD : BHP : SILPA :
3	Senin/ 03 Maret 2025	Siantar Dangsinia	Dana Desa : 608.991.000 ADD : 335.976.201 BHP : 21.782.223 SILPA : 48.948.710
4	Senin/ 03 Maret 2025	Siantar Sitio-tio	Dana Desa : 590.110.200 ADD : 309.683.713 BHP : 22.564.180 SILPA : 32.071.339
5	Selasa/04 Maret 2025	Narumonda VIII	Dana Desa : 746.951.640 ADD : 364.898.865 BHP : 21.811.316 SILPA : 40.015.146
6	Selasa/04 Maret 2025	Siantar Tonga- Tonga I	Dana Desa : ADD : BHP : SILPA : Pendapatan lain-lain/bunga bank :
7	Selasa/04 Maret 2025	Siantar Sigordang	Dana Desa : 5 32.217.724 ADD : 309.613.705 BHP : 21.646.705 SILPA : 14.879.068
8	Selasa/04 Maret 2025	Siantar Tonga- tonga III	Dana Desa : 576.931.260 ADD : 364.912.429 BHP : 22.662.860

			SILPA : 117.684.496
9	Kamis/06 2025	Maret	Narumonda VI Dana Desa : 621.288.980 ADD : 364.990.228 BHP : 22.670.525 SILPA : 49.230.096
10	Kamis/06 2025	Maret	Narumonda V Dana Desa : 454.777.760 ADD : 336.146.962 BHP : 31.303.661 SILPA : 49.115.037
11	Kamis/06 2025	Maret	Narumonda III Dana Desa : 563.573.000 ADD : 365.008.170 BHP : 41.460.158 SILPA : 38.738.734
12	Selasa/11 2025	Maret	Narumonda IV Dana Desa : 838.450.640 ADD : 365.128.362 BHP : 23.185.288 SILPA : 54.145.288
13	Selasa/11 2025	Maret	Narumonda VII Dana Desa : 534.889.260 ADD : 335.871.247 BHP : 21.959.587 SILPA : 114.747.757
14	Selasa/11 2025	Maret	Siantar Tonga- Tonga II Dana Desa : 545.190.060 ADD : 364.853.616 BHP : 22.371.232 SILPA : 40.212.597

Gambar 3.5

DOKUMENTASI MUSYAWARAH PENYUSUNAN APDesa TAHUN 2025



3.1.3 Perbandingan Indikator Kinerja Utama tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 serta capaian yang dihasilkan.

Indikator Kinerja Utama tahun 2024 :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kinerja ASN yang Profesional dalam pelayanan publik di Kecamatan	- Tingkat Layanan Pemerintahan Umum	100%	100%
		- Persentase Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Publik	100%	100%
		- Persentase Jumlah kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	100%	100%
		- Persentase layanan administrasi pemerintahan umum	100%	100%
		- Persentase Desa dan Kelurahan yang melaksanakan tertib administrasi	100%	100%
		- Persentase layanan admintrasi yang tertangani	100%	100%

Indikator Kinerja Utama tahun 2025 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kinerja ASN yang Profesional dalam Pelayanan Publik di Kecamatan	Tingkat Layanan Pemerintahan Umum	100%	100%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	BB/70,20 (satuan: nilai)	79,75

Melihat pada tabel, terdapat perbedaan Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2024 dan 2025.

1. Pada Sasaran Strategis tahun 2024 terdapat 1 Sasaran dengan Indikator Kinerja sebanyak 6 Indikator dengan target tingkat persentase adalah 100 persen, dan dari keseluruhan Indikator Kinerja Pemerintah Kecamatan Siantar Narumonda telah mencapai 100 %.
2. Pada Sasaran Strategis tahun 2025 terdapat 2 Sasaran dengan 2 Indikator Kinerja , dimana Indikator Tingkat Layanan Pemerintahan Umum memiliki Target capaian 100 % dan tahun 2025 Pemerintah Kecamatan Siantar Narumonda mencapai target dimaksud.

3. Pada sasaran strategis kedua yaitu Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Nilai SAKIP perangkat Daerah adalah BB/70,20 Pemerintah Kecamatan Siantar Narumonda telah mencapai target dengan Nilai Capaian B/ 79,75.

Untuk itu secara keseluruhan Indikator Kinerja Utama pada Pemerintah Kecamatan Siantar Narumonda telah tercapai dan memenuhi target.

3.2 Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kineja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025

Tim Sakip Kabupaten Toba telah melakukan evaluasi AKIP Tahun 2025 pada Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba. Tujuan evaluasi ini untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintah yang berorientasi kepada hasil (*result oriented goverment*) serta memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan Akuntabilitas Kineja Pemerintah Kecamatan Siantar Narumonda.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba menunjukkan nilai sebesar **79,75** dengan **predikat BB**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja Kecamatan tergolong baik khususnya pada unit kerja utama. Meskipun nilai Akuntabilitas Kineja Instansi Kecamatan Siantar Narumonda tergolong baik ada juga perbaikan pada unit kerja serta peningkatan komitmen dalam manajemen kinerja. Ke depannya Pemerintah Kecamatan Siantar Narumonda berkomitmen untuk meningkatkan komponen-komponen penilai AKIP.

Adapun rincian penilaian AKIP Kecamatan Siantar Narumonda tersebut dirincikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.5 Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kineja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025

Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2024	2025
a. Perencanaan Kinerja	30%	17,75	28,00
b. Pengukuran Kinerja	30%	16,00	23,00
c. Pelaporan Kinerja	15%	11,75	11,25

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	13,00	17,50
Nilai Hasil Evaluasi	100%	58,50	79,75
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC	BB

1. Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja AKIP dinilai dari dokumen perencanaan kinerja dan anggaran seperti RPJPD, RPJMD, Renstra, Renja, Rencana Aksi, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, RKA, dan DPA. Nilai AKIP Kecamatan Siantar Narumonda Tahun 2025 sebesar 28,00 dari bobot nilai 30% sehingga Kecamatan Siantar Narumonda perlu memperbaiki dokumen perencanaan berupa :

1. Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang tidak didukung oleh anggaran.

Tindak lanjut : Kecamatan Siantar Narumonda telah memperbaiki indikator kinerja pada Perubahan Perjanjian Kinerja sehingga dan menyesuaikan antara indikator kinerja, target kinerja dan dukungan anggaran.

2. Dokumen IKU belum menyajikan informasi defenisi operasional dan sumber data kinerja.

Tindak lanjut : Kecamatan Siantar Narumonda telah memperbaiki dokumen IKU sehingga IKU telah menyajikan informasi defenisi operasional dan sumber data kinerja.

3. *Cascading*/penjenjangan kinerja yang telah disusun belum berpedoman pada Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah yakni belum mempertimbangkan *logical framework* dan *critical succes factor* dalam penyusunannya.

Tindak lanjut : Kecamatan Siantar Narumonda telah memperbaiki dokumen *Cascading*/penjenjangan kinerja.

4. Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang ingin dicapai, Hal ini ditunjukkan dengan belum

dilakukannya monitoring dan evaluasi atas capaian Rencana Aksi secara berkala pada Triwulan I Tahun 2024.

Tindak lanjut : Kecamatan Siantar Narumonda telah melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian Rencana Aksi secara berkala pada Triwulan I Tahun 2024.

2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja. Adapun nilai pengukuran kinerja Kecamatan Siantar Narumonda Tahun 2025 adalah sebesar 23,00 dari bobot nilai 30%. Hal ini disebabkan pengukuran kinerja Kecamatan Siantar Narumonda yang dibuat sebelumnya belum mempedomani teknis/SOP yang berlaku dan aplikasi teknologi informasi yang belum mendukung.

Tindak lanjut : Kecamatan Siantar Narumonda telah melakukan pengukuran atas realisasi kinerja Tahun 2025 meliputi pengukuran kinerja Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi dan Kepala Sub bagian.

3. Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja adalah ikhtiar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/ APBD). Nilai pelaporan kinerja Kecamatan Siantar Narumonda pada tahun 2025 adalah sebesar 11,25 dari bobot nilai 15%. Hal ini disebabkan dokumen laporan kinerja belum menyajikan efisiensi atas penggunaan sumber dana serta Informasi dalam laporan kinerja berkala belum digunakan dalam penyesuaian aktivitas dan penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.

Tindak lanjut : Kecamatan Siantar Narumonda akan memperbaiki dokumen Laporan Kinerja supaya menyajikan informasi efisiensi atas penggunaan sumber dana untuk penyempurnaan laporan kinerja ke depannya.

1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi akuntabilitas kinerja internal adalah proses untuk meningkatkan kinerja, efektivitas, dan akuntabilitas kinerja. Adapun nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Kecamatan Siantar Narumonda pada Tahun 2024 adalah sebesar 16,00 dari bobot 25%. Hal ini disebabkan oleh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum seluruhnya ditindaklanjuti.

Tindak lanjut : Kecamatan Siantar Narumonda telah menindaklanjuti rekomendasi evaluasi akuntabilitas kinerja internal Tahun 2025 dan telah menggunggahnya pada e-SAKIP Reviu pada tanggal 25 Juni 2025.

3.3 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Tahun 2025 diukur berdasarkan pada format pengukuran kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Siantar Narumonda Tahun 2025.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba dan Indikator Kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pencapaian} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100 \%$$

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Pencapaian} = \frac{\text{Rencana (Realisasi - Rencana)}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Pengukuran terhadap penyerapan anggaran (ekonomisasi) dilakukan dengan formula:

$$\text{Penyerapan Anggaran} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Alokasi Anggaran}} \times 100 \%$$

Perbandingan terhadap capaian kinerja dan penyerapan anggaran akan dapat dihitung besarnya alokasi tingkat efisiensi kinerja setiap sasaran strategis dengan formula:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{Capaian Kinerja}}{\text{Penyerapan Anggaran}} \times 100 \%$$

3.3.1 Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Sasaran

Pada tujuan Rencana Sasaran Strategis Kecamatan Siantar Narumonda Tahun 2021 – 2026, melalui 1 (satu) indikator utama, 2 (dua) indikator sasaran strategis dan 5 (lima) indikator program yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Tahun 2025.

Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis ada 2 (dua) yaitu :

1. Persentase Kegiatan Tingkat Layanan Pemerintahan Umum

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Pencapaian
1	Persentase Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Publik	100%	100 %	100 %

Indikator kinerja yang mencakup pada kegiatan kegiatan

pemeliharaan prasarana dan fasilitas publik yaitu taman yang dipelihara di Kecamatan Siantar Narumonda.

- Jumlah taman yang ada (a1) : 1 taman
- Jumlah taman kondisi baik (a2) : 1 taman

Formula perhitungan untuk menghitung indikator kinerja pada sasaran strategis ini yaitu :

$$= ((a1/a2*100\%))$$

$$= ((1/1*100\%))$$

$$= 100 \%$$

Persentase pencapaian pada kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Publik ini yaitu :

Persentase Pencapaian = $\frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100 \%$
--

$$= \frac{100 \%}{100 \%}$$

Adapun perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya yaitu sebagai berikut :

Persentase capaian pada kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Publik mencapai 100 % karena Pemerintah Kecamatan Siantar Narumonda terus berupaya untuk menjaga dan memelihara prasarana dan fasilitas publik untuk menciptakan kebersihan, keindahan, kenyamanan bagi masyarakat.

No	Indikator Kinerja	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024	Capaian 2025
----	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

1	Persentase kegiatan pemeliharaan prasarana dan Fasilitas Publik	75%	90,86%	78,57%	100%	100%
---	---	-----	--------	--------	------	------

Gambar 3.7

PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS PUBLIK



+ Program dan Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Tingkat Layanan Pemerintahan Umum

➤ **Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**

Adapun program yang mendukung indikator kinerja ini adalah Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik dengan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Dalam sub kegiatannya yaitu Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait terdapat delapan kegiatan yang menjadi target kinerjanya. Kegiatan ini meliputi Musrenbang, Perayaan HUT Toba, Kebaktian Mingguan di Kecamatan, Perayaan HUT R.I, MTQ, Perayaan Festival Hari Ulos dan Perayaan Natal Oikumene Kecamatan Siantar Narumonda. Tujuh kegiatan terlaksana dengan baik.

a. **Kegiatan Musrenbang Kecamatan**

Pencapaian indikator kinerja pada kegiatan musrenbang tercapai 100%, disebabkan tingginya kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam pembangunan daerah, untuk pencapaian indikator ini diraih dengan pelaksanaan kegiatan Musrenbang Desa dan Musrenbang tingkat kecamatan yang mana pelaksanaan kegiatan tersebut dihadiri dari berbagai unsur masyarakat di Kecamatan Siantar Narumonda dan Perangkat Daerah yang diundang.

Dari pengukuran secara komprehensif persentase keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti musrenbang RKPD pada Tahun 2025, masyarakat Kecamatan Siantar Narumonda sangat antusias dalam mengikuti musrenbang RKPD. Hal tersebut disebabkan partisipasi semua pihak, baik dari pemangku kepentingan maupun dari masyarakat dalam musyawarah sangat tinggi. Para Undangan dari Kabupaten, Forkopimca, dan Kepala desa dan perangkat desa serta tokoh masyarakat sangat sadar dan peduli kepada pembangunan yang ada di Kecamatan Siantar Narumonda.

Gambar 3.8

MURENBANG KECAMATAN SIANTAR NARUMONDA TAHUN 2025



b. Kegiatan HUT Toba

Dari pengukuran secara komprehensif persentase keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti kegiatan HUT Toba pada Tahun 2025 sangat antusias. Hal tersebut disebabkan partisipasi semua pihak, baik dari tokoh masyarakat yang antusias mengajak agar masyarakat kecamatan Siantar Narumonda tersebut ikut serta dalam berpartisipasi dalam Kegiatan HUT Toba yang ke-26. Untuk menyemarakkan hari jadi kabupaten toba digelar berbagai kegiatan di antaranya pameran UMKM/kuliner dan perlombaan diantaranya Lomba Senam Kreasi dan Lomba Tortor Pelajar, Lomba Masak dan lain sebagainya. Selain itu ada juga pasar murah dan pelayanan kesehatan gratis serta hiburan berupa tortor, fashion show, dan penampilan artis untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Kabupaten Toba yang ke 26 tahun pada Tahun 2025.

Gambar 3.9

DOKUMENTASI PERAYAAN HUT TOBA TAHUN 2025



c. Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) XIX

Kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) XIX berlangsung di Masjid Nurul Iman Liga-Liga Simarmar Balige selama 3 hari dari Tanggal 09 – 11 Oktober 2025. Dari pengukuran secara komprehensif persentase keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) XX pada Tahun 2025 sangat antusias. Hal tersebut disebabkan partisipasi semua pihak yang berpartisipasi dalam kegiatan ini.

Gambar 3.10

DOKUMENTASI KEGIATAN MTQ XX TAHUN 2025



c. Kebaktian Mingguan

Dari pengukuran secara komprehensif persentase keikutsertaan masyarakat Kecamatan Siantar Narumonda dalam mengikuti Kebaktian Mingguan pada Tahun 2025 masih kurang antusias. Hal tersebut disebabkan partisipasi semua pihak maupun instansi yang ada di Kecamatan baik itu dari desa, sekolah dan UPT Puskesmas. Kebaktian Mingguan terkadang dilaksanakan di Kantor Camat Siantar Narumonda dan juga di desa.

Gambar 3.11
DOKUMENTASI KEBAKTIAN MINGGUAN TAHUN 2025



d. Perayaan HUT R.I di Kecamatan Siantar Narumonda

Dari pengukuran secara komprehensif persentase keikutsertaan masyarakat Kecamatan Siantar Narumonda dalam mengikuti Perayaan HUT R.I pada Tahun 2025 sangat antusias. Hal tersebut disebabkan partisipasi semua pihak, baik dari pemangku kepentingan maupun dari masyarakat dalam mengikuti Perayaan HUT R.I sangatlah tinggi. Acara perayaan HUT RI Kecamatan Siantar Narumonda berlangsung meriah di Lapangan SMP Negeri 1 Siantar Narumonda yang diikuti semua instansi pemerintah yang ada di Kecamatan Siantar Narumonda baik itu Forkopimca, Pemerintah Desa dan sekolah-sekolah.

Gambar 3.12
PERAYAAN HUT KEMERDEKAAN RI TAHUN 2025 DI KECAMATAN SIANTAR
NARUMONDA



e. Perayaan Natal Oikumene Kecamatan Siantar Narumonda

Dari pengukuran secara komprehensif persentase keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti Perayaan Natal Oikumene Kecamatan Siantar Narumonda pada Tahun 2025 sangat antusias. Hal tersebut disebabkan partisipasi semua pihak, baik dari pemangku kepentingan maupun dari masyarakat dalam mengikuti Perayaan Perayaan Natal Oikumene Kecamatan Siantar Narumonda sangatlah tinggi. Para Undangan dari Kabupaten, Forkopimca, dan dari tokoh masyarakat sangat sadar dan peduli kepada pembangunan yang ada di Kecamatan Siantar Narumonda.

Gambar 3.13

NATAL OIKUMENE KECAMATAN SIANTAR NARUMONDA TAHUN 2025



2. Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Pencapaian
1	Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	100%	100%	100%

Indikator kinerja pada Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan ada dua kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- Kegiatan Musrenbang Desa
- Kegiatan PKK di Kecamatan dan Desa

Formula untuk menghitung indikator kinerja pada sasaran strategis ini adalah :

$$= \frac{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang diikuti}}{\text{Jumlah Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang dilaksanakan}} \times 100 \%$$

$$= \frac{2 \text{ Kegiatan}}{2 \text{ Kegiatan}} \times 100 \%$$

$$= 100 \%$$

Persentase pencapaian pada indikator kinerja kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yaitu:

$$\text{Persentase Pencapaian} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100 \%$$

$$= \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Persentase pencapaian pada kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan mencapai 100% karena kegiatan musrenbang desa terlaksana di 14 (empat belas) desa di Kecamatan Siantar Narumonda dan kegiatan PKK di Kecamatan dan Desa terlaksana setiap bulannya. Masyarakat desa sangat antusias untuk mengikuti rapat musrenbang desa demi tercapainya pembangunan di desa. Sama halnya dengan ibu-ibu PKK antusias mengikuti pertemuan PKK di Kecamatan maupun di desa demi meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja pemberdayaan masyarakat dan desa tahun ini dengan tahun sebelumnya yaitu sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024	Capaian 2025
1	Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	100 %	100 %	100%	100%

Pada Tahun 2024 capaian persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan sebesar 100% karena kegiatan musrenbang dan PKK Kecamatan dan Desa terlaksana dengan baik. Demikian halnya pada Tahun 2025 persentasenya dapat dipertahankan karena besarnya antusias masyarakat dalam mendukung terciptanya pembangunan desa baik melalui kegiatan musrenbang maupun PKK.

✚ **Program dan Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan**

➤ **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Adapun program yang mendukung indikator kinerja ini adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan sub kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan Sub Kegiatan

Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.

Pada sub kegiatan Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa ini merupakan kegiatan pelaksanaan musyawarah desa (musrenbang tingkat desa) yang membahas tentang pembangunan desa dan peningkatan ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat seperti pembangunan fisik dan non fisik yang dihadiri oleh lembaga desa dan masyarakat desa. Pada kegiatan ini indikator capaian kinerja mencapai 100%, karena kegiatan ini dilaksanakan di desa. Hal ini menunjukkan partisipasi dan kepedulian semua masyarakat dan lembaga desa dalam mengikuti musyawarah desa sangat tinggi, sehingga musyawarah desa berjalan dengan baik demi pembangunan yang ada di desa khususnya di Kecamatan Siantar Narumonda.

Gambar 3.13

DOKUMENTASI PKK TAHUN 2025



2. Persentase Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Umum

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Pencapaian
1	Persentase Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%

Indikator kinerja yang mencakup pada Persentase Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Umum kegiatan ini ada 1 (satu) yaitu: jumlah kegiatan Forkopimca di Kecamatan Siantar Narumonda.

- Jumlah kegiatan Forkopimca difasilitasi di Kec. Siantar Narumonda : 1 kegiatan
- Jumlah kegiatan Forkopimca yang ada di Kecamatan Siantar Narumonda : 1 kegiatan.

Formula perhitungan untuk indikator kinerja pada sasaran strategis ini yaitu :

$$\begin{aligned}
 & \text{Jumlah kegiatan Forkopimca difasilitasi} \\
 & = \frac{\text{Jumlah Kegiatan Forkopimca yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Kegiatan Forkopimca yang dilaksanakan}} \times 100\% \\
 & = \frac{1 \text{ Kegiatan}}{1 \text{ Kegiatan}} \times 100\% \\
 & = 100\%
 \end{aligned}$$

Persentase pencapaian pada kegiatan layanan administrasi pemerintahan umum yaitu :

Persentase Pencapaian Realisasi Kinerja Target Kinerja x 100 % =
--

$$\begin{aligned}
 & = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\
 & = 100\%
 \end{aligned}$$

Persentase capaian kegiatan layanan administrasi pemerintahan umum pada Tahun 2025 mencapai 100 %. Hal ini disebabkan target kegiatan forkopimca terealisasi dengan baik.

Adapun perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja layanan administrasi urusan pemerintahan umum tahun ini dengan tahun sebelumnya yaitu sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024	Capaian 2025
1	Persentase Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	100 %	100 %

Pada Tahun 2024 capaian persentase layanan administrasi urusan pemerintahan umum sebesar 100% karena kegiatan forkopimca berjalan dengan baik. Demikian halnya pada Tahun 2025 persentasenya dapat dipertahankan karena sinergi antara forkopimca baik Camat, Sekretaris Kecamatan, Danramil, dan Kapolsek berjalan dengan baik. . Pertemuan Forkopimca setiap tahun difasilitasi dengan mengadakan pertemuan yang bertempat di Kantor Kecamatan Siantar Narumonda, baik itu pada kegiatan mediasi permasalahan tanah, maupun kegiatan lain yang berkenaan dengan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan Siantar Narumonda. Untuk indikator persentase layanan administrasi pemerintahan umum, diharapkan dapat lebih ditingkatkan untuk lebih kompak. Saat ini alokasi anggaran memang sangat dibutuhkan agar kedepannya Forkopimca dapat bersinergi dengan Pemerintah Kecamatan dalam melakukan kegiatan yang bermanfaat seperti kegiatan gotong royong, sosialisai peraturan perundang-undangan dan kegiatan lain yang memberi dampak nyata bagi terciptanya ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan Siantar Narumonda.

🚩 Program dan Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Persentase Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Umum

➤ Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program yang mendukung indikator kinerja ini memiliki Kegiatan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah. Dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan. Perbandingan dengan tahun sebelumnya tidak jauh berbeda di tahun pertama ke tahun berikutnya. Forkopimca setiap tahun difasilitasi pertemuan yang bertempat di Kantor Camat Siantar Narumonda. Hal ini didukung oleh tingginya kepedulian para pemimpin kecamatan, baik itu Camat, Kapolsek dan Danramil untuk bekerjasama menjembatani semua kepentingan masyarakat di Kecamatan Siantar Narumonda.

Gambar 3.14

DOKUMENTASI RAPAT FORKOPIMCA TAHUN 2025



3. Persentase Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Tertib Administrasi

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Pencapaian
1	Persentase Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Tertib Administrasi	100%	100%	100%

Indikator kinerja yang mencakup pada kegiatan ini ada 1 (satu) yaitu jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan tertib administrasi.

- Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan tertib administrasi : 14 Desa
- Jumlah seluruh desa/kelurahan yang ada dikecamatan Siantar

Narumonda : 14 Desa

Formula untuk menghitung indikator kinerja pada sasaran strategis ini adalah :

$$= \frac{\text{Jumlah desa yang melaksanakan tertib administrasi}}{\text{Jumlah desa yang ada di Kecamatan Siantar Narumonda}} \times 100 \%$$

$$= \frac{14 \text{ desa}}{14 \text{ desa}} \times 100 \%$$

$$= 100 \%$$

Persentase pencapaian pada indikator kinerja kegiatan Desa/kelurahan yang melaksanakan tertib administrasi yaitu:

$$\text{Persentase Pencapaian} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100 \%$$

$$= \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Persentase capaian kinerja kegiatan Desa/Kelurahan yang melaksanakan tertib administrasi pada Tahun 2025 sebesar 100 %. Hal ini disebabkan keseluruhan desa di Kecamatan Siantar Narumonda melaksanakan kegiatan tertib administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja desa/kelurahan yang melaksanakan tertib administrasi tahun ini dengan tahun sebelumnya yaitu sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian
		2022	2023	2024	2025
1	Persentase Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Tertib Administrasi	100 %	100 %	100 %	100 %

Pada Tahun 2024 capaian persentase desa/kelurahan yang melaksanakan tertib administrasi sebesar 100%. Demikian halnya pada Tahun 2025 persentasenya dapat dipertahankan 100 % karena sebanyak 14 (empat belas) desa di Kecamatan Siantar Narumonda taat dan patuh dalam melaksanakan dan mendukung tertib administrasi untuk kemajuan pembangunan desa yang lebih baik dan Kecamatan Siantar Narumonda berpartisipasi dalam fasilitasi pembinaan, pendampingan maupun pengawasan ke desa.

- ✚ **Program dan Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Persentase Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Tertib Administrasi**
- **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa memiliki satu kegiatan yaitu Kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan Sub Kegiatan Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya.

Pada sub kegiatan ini adanya pendampingan team dari Kantor camat Siantar Narumonda dan juga pendamping desa dalam hal pelaksanaan pembangunan fisik Dana Desa dan alokasi dana desa dan juga adanya tingkat partisipasi dan kepedulian semua masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada di desa dalam pembangunan sehingga pembangunan di desa berjalan dengan baik di kecamatan.

Gambar 3.15

DOKUMENTASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA TAHUN 2025





4. Persentase Layanan Administrasi yang tertangani

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Pencapaian
1	Persentase Layanan Administrasi yang tertangani	100%	100%	100%

Indikator kinerja yang mencakup pada kegiatan layanan administrasi yang tertangani yaitu jumlah kebutuhan operasional dan perangkat kerja aparatur.

- Jumlah Kebutuhan Operasional dan Perangkat Kerja Aparatur yang diperlukan: 100%
- Jumlah Kebutuhan Operasional dan Perangkat Kerja Aparatur yang ada : 100%

Formula untuk menghitung indikator kinerja pada sasaran strategis ini adalah :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah kebutuhan operasional dan perangkat kerja yg diperlukan}}{\text{Jumlah kebutuhan operasional dan perangkat kerja yang ada}} \times 100 \% \\
 &= \frac{100 \%}{100 \%} \times 100 \% \\
 &= 100 \%
 \end{aligned}$$

Persentase pencapaian pada indikator kinerja layanan administrasi yang tertangani yaitu:

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Pencapaian} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100 \% \\
 &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Persentase capaian kinerja layanan administrasi yang tertangani pada Tahun 2024 sebesar 100 %. Hal ini disebabkan kebutuhan operasional dan perangkat kerja aparatur terealisasi dengan baik.

Adapun perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja layanan administrasi yang tertangani tahun ini dengan tahun sebelumnya yaitu sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024	Capaian 2025
1	Persentase Layanan Administrasi yang tertangani	100 %	100 %	100 %	100 %

Persentase Pencapaian target kinerja pada kegiatan layanan administrasi yang tertangani mencapai 100%, ketersediaan sarana administrasi perkantoran yang bisa menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan di kantor Camat Siantar Narumonda berjalan dengan baik.

Program dan Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Persentase Layanan Administrasi yang Tertangani

➤ Program **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program dan kegiatan yang mendukung indikator tersebut terdiri dari :

Adapun Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 5 (lima) kegiatan yaitu :

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sasaran strategis tercapai 100% karena penyampaian pelaporan kinerja dan keuangan perangkat daerah Kecamatan Siantar Narumonda bisa terlaksana dengan tepat waktu dan juga Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Hal ini menunjukkan tingkat ketepatan penyerahan laporan kinerja keuangan terlaksana dengan baik dan akuntabel.

2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu :

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan peralatan rumah tangga
- Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Sasaran strategis tercapai 100%, ketersediaan sarana administrasi perkantoran yang bisa menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan di kantor Camat Siantar Narumonda berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan tingkat cakupan layanan administrasi umum yang tertangani dengan baik.

3. Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan umum

Sasaran strategis tercapai 100%, Pembayaran jasa komunikasi dan Jasa Pelayanan Umum kantor, sehingga bisa menunjang pelaksanaan kegiatan- kegiatan di kantor.

4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah

Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
- Pemeliharaan peralatan mesin lainnya
- Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya.

5. Pengadaan Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya

Sasaran strategis tercapai 100%, ketersediaan pemeliharaan sarana perkantoran yang bisa menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan di kantor Camat Siantar Narumonda berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan tingkat cakupan pemeliharaan bisa menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut di kantor.

Gambar 3.16

DOKUMENTASI LAYANAN ADMINISTRASI YANG TERTANGANI



3.3.2 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu

Pengukuran realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2021 – 2025 berdasarkan target yang ditetapkan ditunjukkan pada Tabel 3.7 berikut ini.

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi kinerja					Capaian Kinerja				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Meningkatnya kinerja ASN yang profesional dalam pelayanan publik di Kecamatan	Persentase kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Jumlah Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Desa/kelurahan yang melaksanakan tertib										

administrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Layanan Administrasi										
yang Tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan Tabel 3.7 di atas perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja pada Tahun 2025 mencapai 100 %. Pada persentase kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas publik terjadi peningkatan realisasi dan capaian kinerja sebesar 21,43% dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan indikator pada persentase kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas publik yaitu taman yang ada di Kecamatan Siantar Narumonda terpelihara dengan baik. Sama halnya dengan indikator pada Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, Persentase Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Umum, Desa/kelurahan yang melaksanakan tertib administrasi, dan Persentase Layanan Administrasi yang Tertangani semuanya terlaksana dengan baik setiap tahunnya.

3.3.3 Target dan Capaian Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Siantar Narumonda Tahun 2025

Target dan capaian indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan Kecamatan Siantar Narumonda Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.7 di bawah ini. Pada Tahun 2025 indikator kinerja baik program, kegiatan, dan sub kegiatan realisasi capaian dan persentase mencapai 100 %. Hal ini disebabkan indikator pada masing-masing program dapat dilaksanakan dengan baik.

Tabel 3.8 Target dan Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Siantar Narumonda Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) Sub Kegiatan	Satuan Indikator	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Persentase Tingkat Capaian	Perangkat Daerah
----	-------------------	-------------------------------	--	------------------	----------------	---------------------------	----------------------------	------------------

			(Output)					
1.	Meningkatkan kinerja ASN yang Profesional dalam pelayanan publik di Kecamatan	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Persen	100	100	100	Kec. Siantar Narumonda
		a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kegiatan	7	100	100	
		- Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kegiatan	7	100	100	
		Rata – Rata Capaian Kinerja (%)						100 %
		Predikat Kinerja						Tinggi
								Kecamatan Siantar Narumonda
		2. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100	100	100	Kecamatan Siantar Narumonda
		a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kegiatan Pemberdayaan desa/kelurahan yang dilakukan	Kegiatan	2	100	100	

	- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Lembaga Kemasyara katan	8	100	100	
	- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	14	100	100	
Rata – Rata Capaian Kinerja (%)						100 %	Kecamatan
Predikat Kinerja						Tinggi	Siantar Narumonda
3. Program	Persen	Persen	100	100	100		Kecamatan
Penyelenggaraan	desa/ kelurahan						Siantar
Urusan	tertib administrasi						Narumonda
Pemerintahan	pemerintahan umum						
Umum							
a. Penyelenggaraan	Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	Kegiatan	1	100	100	
	- Sub kegiatan Pelaksanaan Tugas forum koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1	100	100	
Rata – Rata Capaian Kinerja (%)						100 %	Kecamatan
Predikat Kinerja						Tinggi	Siantar Narumonda

		4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen desa, tertib administrasi pemerintahan desa	Persen	100	100	100	Kecamatan Siantar Narumonda
		a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dilakukan fasilitasi	Desa	14	100	100	
		- Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	14	100	100	
		Rata – Rata Capaian Kinerja (%)						100 %
		Predikat Kinerja						Tinggi
								Kecamatan Siantar Narumonda
		5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	100	Kecamatan Siantar Narumonda
		a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	Persen	100	100	100	
		- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	100	100	

	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan	Persen	100	100	100	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	20	100	100	
	c. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	Persen	100	100	100	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	60	100	100	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	100	100	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	8	100	100	
	- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	OH	2	100	100	
	d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	Persen	100	100	100	

	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	100	100	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	100	100	
e.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang milik daerah yang terpelihara	Persen	100	100	100	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	8	100	100	
	- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jenis	17	100	100	
	- Sub Kegiatan Pemeliharaan/r ehabilitasi gedung kantor dan bangunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	100	100	

		lainnya						
		Rata – Rata Capaian Kinerja (%)					100 %	Kecamatan Siantar
		Predikat Kinerja					Tinggi	Narumonda

3.3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Analisis berikutnya untuk melakukan pengukuran capaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah. Pengukuran Realisasi Kinerja dengan mengacu Tabulasi Target Jangka Menengah sebagaimana dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Perencanaan Strategis Kecamatan Siantar Narumonda

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (2026)	Realisasi Kinerja				
			2021	2022	2023	2024	2025
Meningkatnya kinerja ASN yang profesional dalam pelayanan publik di Kecamatan	Persentase Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Publik	100%	75%	90,86%	78,57%	100%	100%
	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Persentase Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Tertib Administrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Layanan Administrasi yang Tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Secara umum realisasi pencapaian indikator utama program dan kegiatan organisasi Kecamatan Siantar Narumonda pada Tahun 2025 sudah cukup baik. Pada Tahun 2025, Kecamatan Siantar Narumonda melaksanakan 5 Program, 9 Kegiatan dan 16 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp.2.397.955.058,- dengan Realisasi anggaran terserap sebesar R2.180.820.389,- atau sebesar 90,95%.

Semua indikator kinerja mencapai persentase sebesar 100% yaitu Persentase kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas publik, Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, Persentase Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Umum, Persentase Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Tertib Administrasi, Persentase Layanan Administrasi yang Tertangani. Kelima indikator kinerja ini mencapai target 100% dikarenakan semua kegiatan dari program tersebut terlaksana dengan baik.

Untuk mengatasi kegiatan yang tidak terlaksana tersebut dilakukan upaya pemecahannya dan rencana solusi antara lain :

1. Pemerintah Kabupaten agar menggelar kembali Karnaval Pesona Danau Toba karena dengan adanya kegiatan ini tercipta kreatifitas masyarakat untuk menampilkan budaya Kabupaten Toba.
2. Dengan diadakannya Kegiatan Karnaval Danau Toba ini akan meningkatkan realisasi anggaran Kabupaten Toba.

3.3.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi Penggunaan sumber daya di Kecamatan Siantar Narumonda dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.9 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	URUSAN/ PROGRAM	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	106.072.000	94.276.250	88,88%
2.	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	20.737.500	12.416.000	59,87%
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	24.000.000	24.000.000	100%
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.000.000	10.000.000	100%

5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Administasi Keuangan Perangkat Daerah	2.237.145.558	1.848.072.101	94,31%
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		52.798.800	91,89%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		63.793.730	88,02%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		37.834.508	94,57%
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		37.629.000	100,00%
		Jumlah	2.397.955.058	2.180.820.389	90,95

Berdasarkan Tabel 3.9 penggunaan sumber daya pada Kecamatan Siantar Narumonda termasuk dalam golongan efisien karena capaian keseluruhan sumber daya sebesar 90,95 %. Persentase sumber daya sebesar 9,05 % yang tidak dapat terealisasi. Kegiatan ini meliputi Administrasi Keuangan Petrerangkat adaerah, dimana Karnaval, Honorarium PPK dan Bendahara, Kegiatan karnaval tidak terealisasi karena tidak ada peraturan/arahan dari Pemerintah Kabupaten Toba untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Honorarium PPK dan Bendahara tidak dapat direalisasikan karena tidak ada peraturan bupati yang mengatur honorarium tersebut

3.3.7 Tingkat Efisiensi Kinerja

Dari 1 (satu) sasaran strategis Kecamatan Siantar Narumonda terdapat 5 (lima) indikator kinerja, dilakukan pengukuran tingkat efisiensi kinerja. Secara lebih rinci dapat dilihat tingkat efisiensi kinerja di setiap indikator kinerja dan program di Siantar Narumonda Tahun 2025 pada tabel di bawah ini

Tabel 3.10 Pengukuran Tingkat Efisiensi Kinerja pada Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi
-----	-------------------	-------------------	---------	-----------------	------------------	-------------------

1.	Meningkatnya Kinerja ASN yang Profesional dalam pelayanan publik di Kecamatan	Persentase kegiatan Pemeliharaan prasarana dan fasilitas publik	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	90,86%	88,88%	Efisien
		Persentase Jumlah Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	100%	59.87 %	Efisien
		Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	Efisien
		Persentase Desa dan Kelurahan yang melaksanakan tertib administrasi	Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	100%	Efisien
		Persentase Layanan Administrasi yang tertangani	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	100%	91,19%	Efisien

3.4 Realisasi Anggaran Organisasi

Secara umum Kecamatan Siantar Narumonda memiliki (satu) sasaran strategis dan terdapat 12 (sebelas) indikator, dialokasikan anggaran sebesar

Rp.2.397.955.058,- dengan realisasi sebesar **Rp.2.180.820.389,-** maka terdapat silpa sebesar Rp. **217.134.669,-**, secara lebih rinci dapat dilihat realisasi anggaran per program pada Kecamatan Siantar Narumonda Tahun 2025 pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.11 Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran DPA (Rp)	Anggaran Pergeseran(Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Meningkatnya kinerja ASN yang Profesional dalam pelayanan publik di Kecamatan	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	120.805.000	106.072.000	94.276.250	88,88%
		a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	116.243.000	101.510.000	89.836.250	88,50%
		- Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	116.243.000	101.510.000	89.836.250	88,50%
		b. Penyelenggaraan Usrusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4.562.000	4.562.000	4.440.000	97,33%
		2. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	24.965.000	20.737.500	12.416.000	59,87%

	a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	24.965.000	20.737.500	12.416.000	59,87%
	- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24.965.000	20.737.500	12.416.000	59,87%
	3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	24.000.000	24.000.000	24.000.000	100%
	a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	24.000.000	24.000.000	24.000.000	100%
	- Sub kegiatan Pelaksanaan Tugas forum koordinasi Pimpinan di Kecamatan	24.000.000	24.000.000	24.000.000	100%
	4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.800.000	10.000.000	10.000.000	100%
	a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.800.000	10.000.000	10.000.000	100%
	- Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan di Wilayahnya	15.800.000	10.000.000	10.000.000	100%

		5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.464.562.772	2.237.145.558	2.194.555.177	98,10%
		a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.229.426.616	2.025.204.459	1.848.072.101	91,25%
		- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.229.426.616	2.025.204.459	1.848.072.101	91,25%
		b. Administrasi Umum Perangkat Daerah	104.486.156	58.191.099	52.798.000	90,73%
		- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.091.776	11.861.643	11.517.300	97,10%
		- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.959.000	3.959.000	3.950.000	99,77%
		- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.006.880	825.376	697.500	85%
		- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.247.500	6.247.500	4.750.000	76,03%
		- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.181.000	35.297.580	31.884.000	90,33%
		c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.420.000	68.420.000	63.793.730	93,24%

	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.500.000	6.500.000	1.873.730	28,83%
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	76.920.000	61.920.000	61.920.000	100,00%
	d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.230.000	47.230.000	37.834.508	80,11%
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.970.000	42.970.000	33.703.508	78,43%
	- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.260.000	4.260.000	4.131.000	96,97%
	e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan Daerah	-	38.100.000	37.629.000	98,76%

Analisis pada program secara umum :

1. Realisasi keuangan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 88,88%. Sebesar 11,12% tidak dapat direalisasikan karena tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini disebabkan kegiatan karnaval yang tidak terlaksana.
2. Realisasi keuangan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar 59,87 %. Sebesar 40,13 % tidak dapat direalisasikan karena

tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini disebabkan beberapa kegiatan PKK yagn tidak terlaksana.

3. Realisasi keuangan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum tercapai sebesar 100 %. Hal ini disebabkan seluruh kegiatan terlaksana dengan baik.
4. Realisasi keuangan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar 100 %. Hal ini disebabkan seluruh kegiatan terlaksana dengan baik.
5. Realisasi keuangan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar 98,10 % . sebesar 1,9 % tidak dapat terealisasi karena tidak dapat dipertanggungjawabkan. hal ini dikarenakan beberapa sub kegiatan yang tidak terlaksana secara maksimal.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Melihat pelaksanaan program dan kegiatan OPD Kecamatan Siantar Narumonda sepanjang Tahun 2025, menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Siantar Narumonda telah mengalami perubahan yang signifikan menuju kearah yang lebih baik (positif). Peningkatan kinerja di Kecamatan Siantar Narumonda ini tidak terlepas dari Rencana Kerja yang disusun oleh Pemerintah Kecamatan Siantar Narumonda untuk dijadikan ke arah pelaksanaan pembangunan.

Adapun kesimpulan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Siantar Narumonda :

1. Sasaran strategis ada 1(satu) sasaran dengan nilai tertinggi adalah 100 %
2. Indikator kinerja sasaran ada 5 (lima) indikator dengan nilai kelima indikator adalah 100%
3. Anggaran yang tersedia untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut adalah sebesar **Rp.2.397.555.058,-** dan terealisasi sebesar **Rp.2.180.820.389,-** atau sebesar **90,95%** dari total anggaran.

4.2. Saran

Untuk mengatasi kendala – kendala yang timbul di atas diharapkan untuk tahun- tahun yang akan datang adanya peranan dan tindakan lebih lanjut dari pihak-pihak yang terkait untuk mendukung kinerja Kantor Camat Siantar Narumonda seperti:

- a. Memberdayakan seluruh pegawai dan seluruh perangkat desa untuk mensukseskan pelaksanaan kegiatan.
- b. Pada kegiatan lintas sektoral yang diharapkan bagi Instansi/Dinas yang melakukan Kegiatan tersebut lebih meningkatkan fungsi Koordinasi dengan pihak Kecamatan.

- c. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan
- d. Membuat Perencanaan yang lebih optimal dengan anggaran yang minim
- e. Meningkatkan koordinasi horizontal, vertikal, dan diagonal baik internal maupun lintas unit kerja dalam penyusunan program dan anggaran, sehingga dihasilkan rencana prioritas kegiatan yang matang dan terpadu dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam RKPD dan Renstra untuk Tahun anggaran berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Siantar Narumonda Tahun 2025 yang disusun sesuai dengan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 dengan mengoptimalkan keterbatasan dana yang pada hakekatnya belum memenuhi standar berhasil secara menyeluruh namun telah mempengaruhi dan merubah kondisi Kecamatan Siantar Narumonda dalam upaya mewujudkan Visi Kecamatan Siantar Narumonda demi tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Toba : Toba Mantap, Maju Daerahnya, Sejahtera Rakyatnya, berkelanjutan Pembangunannya.

Siantar Narumonda, Februari 2026

CAMAT SIANTAR NARUMONDA



MAHAR MARPAUNG, SE

NIP. 19770120 201001 1011